



**PUTUSAN**

**Nomor 1249 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **ANDI AHMAD NASUTION alias TIONG ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Oktober 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Abd. Dg. Sirua Nomor 34, Kelurahan  
Batua, Kecamatan Manggala, Kota  
Makassar ;

A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas ;

II. N a m a : **DIANA binti DG BONTO ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Januari 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Leimena Nomor 8 RT.001, RW.06,  
Kelurahan Tello Beru, Kecamatan  
Panakkukang, Kota Makassar ;

A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II. Diana binti Dg Bonto, bersama dengan Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (yang diajukan dalam berkas terpisah), Lk. Benteng (DPO), Darwis (DPO) pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan Jenderal Sudirman No. 8 Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, "telah mengambil barang berupa satu (1) buah brangkas yang berisikan uang tunai sebesar Rp155.423.900,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dua lembar ijazah SMA An. Lk. Rustam, dan Lk. Irwansyah, dan Sdri. Juniarti, 16 (enam belas) buah handphone merek Venera, satu buah Power Bank ban 260 mah, satu buah dongkrak mobil dan uang tunai sebesar Rp5.159.000,00 (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perusahaan PT. Sarah Cell Sulawesi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau dengan jabatan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WITA Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Lk. Benteng (DPO) dan Lk. Darwis (DPO), minum-minuman beralkohol, dan kemudian timbul niat Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) untuk pergi mencari uang, selanjutnya Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa Diana binti Dg Bonto, Lk. Benteng (DPO), Darwis (DPO) untuk pergi mencuri di Kabupaten Maros, dan kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat bersama sama dengan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong, Terdakwa Diana binti Dg Bonto,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



Lk. Benteng (DPO), Lk. Darwis (DPO) menuju ke Kabupaten Maros dengan mengendarai mobil APV warna hitam DD 179 untuk melakukan pencurian.

Bahwa setibanya di depan kantor PT. Sarah Cell Sulawesi sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) turun dari mobil bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong, dan Lk. Darwis (DPO) sementara Terdakwa Diana binti Dg Bonto, Lk. Benteng (DPO) menunggu di atas mobil untuk mengamati situasi di sekitar kantor PT. Sarah Cell Sulawesi selama pencurian berlangsung, kemudian Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong, dan Lk. Darwis (DPO) secara bergantian naik ke atas mobil yang sedang terparkir di depan gedung PT. Sarah Cell melewati balkon dan kemudian Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong mencungkil jendela lantai II gedung kantor PT. Sarah Cell Sulawesi dengan menggunakan obeng dan setelah jendela tersebut terbuka, kemudian Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah), Lk. Darwis (DPO) dan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong kemudian masuk kedalam ruko dan menuju ke lantai.

Bahwa setelah Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah), Lk. Darwis (DPO) dan Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong memeriksa satu persatu ruangan yang ada di lantai satu kemudian para Terdakwa mengambil satu (1) buah brangkas yang berisikan uang tunai sebesar Rp155.423.900,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dua lembar ijazah SMA An. Lk. Rustam, dan Lk. Irwansyah, dan Sdri. Juniarti, 16 (enam belas) buah handphone merek Venera, satu buah Power Bank ban 260 mah, uang tunai sebesar Rp5.159.000,00 (lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah dongkrak mobil.

Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa, selanjutnya mereka pergi membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa Diana Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) di Jalan Dr. Leimena No. 8 RT 001, RW 06, Kelurahan Tello Beru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Bahwa setelah brangkas tersebut dibuka kemudian Terdakwa Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah) mendapat bagian dari hasil pencurian sebesar Rp66.000.000,00, Lk. Benteng (DPO) Rp5.000.000,00 dan satu unit motor Satria FU sebesar Rp21.000.000,00, Terdakwa Andi Ahmad Nasution sebesar Rp20.000.000,00 dan sisanya diambil oleh Terdakwa Diana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong, Lk. Darwis (DPO), Terdakwa Diana binti Dg Bonto, Lk. Benteng (DPO) mengambil barang-barang milik PT. Sarah Cell Sulawesi tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sarah Cell Sulawesi.

Bahwa akibat perbuatan Lk. Anto Tawang bin Dg. Tawang (diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa Andi Ahmad Nasution alias Tiong, Lk. Darwis (DPO), Terdakwa Diana binti Dg Bonto, Lk. Benteng (DPO), PT. Sarah Cell Sulawesi mengalami kerugian total Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 30 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ACHMAD NASUTION alias TIONG dan Terdakwa DIANA binti Dg BONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI ACHMAD NASUTION alias TIONG dan Terdakwa DIANA binti Dg BONTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah brankas warna hijau tosca yang pintunya sudah terlepas beserta pintunya;
  - 1 (satu) buah pintu brankas warna hijau tosca yang bagian depannya terdapat kunci digital;
  - 1 (satu) buah laci bagian dalam brankas yang terbuat dari plastik warna hijau;Dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Sarah Cell Sulawesi;
- 6 (enam) buah kunci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pid.B/2015/PN.Mrs tanggal 07 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI ACHMAD NASUTION** alias **TIONG** dan **Terdakwa II DIANA binti DG BONTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah brankas warna hijau tosca yang pintunya sudah terlepas;
  - 1 (satu) buah pintu brankas warna hijau tosca yang bagian depannya terdapat kunci digital;
  - 1 (satu) buah laci bagian dalam brankas yang terbuat dari plastik warna hijau;
  - 6 (enam) buah kunci;dikembalikan kepada PT. Sarah Cell;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/ Akta.Pid/ 2015/PN.Mrs Jo Nomor 27/Pid.B/2014/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Mei 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 07 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan pada keterangan saksi Anto Tawang dan keterangan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto yang telah dicabut di persidangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib menggali lebih jauh dan mempertimbangkan tentang alasan saksi Anto Tawang dan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto mencabut keterangannya yang sudah diperiksa sebelumnya pada saat penyidikan di hadapan Penyidik dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan di hadapan Penuntut Umum, dimana saksi Anto Tawang dan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang dilakukan di hadapan Penyidik secara bebas dan mandiri sebagaimana diterangkan dalam saksi verbal lisan yakni saksi Brigpol Suriadi dan saksi Bripka Syarifuddin dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang mana pencabutan keterangan tersebut di dalam persidangan tanpa ada dasar atau alasan yang berdasar.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai penolakan/pencabutan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP dalam berkas perkara, yang ditolak dengan alasan tidak logis adalah tidak dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi, yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung :

- Tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan: “Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”.
- Tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan”.

Bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. Kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965 yang menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”.

Bahwa keterangan saksi Anto Tawang, dan keterangan Terdakwa I Andi Achmad Nasution alias Tiong alias Colmet dan Terdakwa II Diana binti Dg. Bonto yang dicabut dalam persidangan tanpa alasan yang berdasar tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menggali atau memeriksa lebih dalam mengenai alasan atau dasar mengapa saksi Anto Tawang, dan Terdakwa I Andi Achmad Nasution alias Tiong alias Colmet, Terdakwa II Diana binti Dg. Bonto mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang dilakukan di hadapan Penyidik secara bebas dan mandiri di dalam persidangan, dan jika hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tentunya akan diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada alasan atau dasar saksi Anto Tawang, Terdakwa I Andi Achmad Nasution alias Tiong alias Colmet, Terdakwa II Diana binti Dg. Bonto mencabut keterangannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros seharusnya memperhatikan yurisprudensi sebagaimana dalam perkara tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, perkara tanggal 25

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, perkara tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961, dan perkara tanggal 27 september 1961 No. 5 K/Kr/1961 dalam pertimbangannya.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menggali dan memeriksa alasan saksi Anto Tawang, Terdakwa I Andi Achmad Nasution alias Tiong alias Colmet, Terdakwa II Diana binti Dg. Bonto mencabut keterangannya serta mempertimbangkan dalam putusannya, maka keterangan saksi dan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros salah menafsirkan unsur delik dalam surat dakwaan dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, karena sebenarnya alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sudah cukup tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya berpendapat tidak ada alat bukti lain yang menyatakan para Terdakwa ada bersama saksi Anto Tawang dan Benteng mengambil brankas PT. Sarah Cell, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atau benar di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak menguji alat-alat bukti yang Penuntut Umum ajukan di persidangan serta tidak cukup mempertimbangkan atau tidak secara sempurna fakta hukum yang terungkap di persidangan (*onvoldonde geemotiverd*) sehingga menyebabkan dakwaan tidak terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak menggunakan alat bukti saksi Wahyuddin, saksi Sumarni, saksi Nur P binti Amiruddin, saksi Muh. Iqbal Koesman, saksi Basra, serta alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan, dimana kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya tidak menghubungkan alat bukti para saksi tersebut dan menghubungkan petunjuk-petunjuk yang ada dimana :

Menurut Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah membuktikannya".

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



e. Keterangan Terdakwa.

dalam Pasal 185 ayat (2), ayat (3), ayat (4) KUHAP :

ayat (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

ayat (3) "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) "Tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya".

ayat (4) "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

Dimana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 (1) KUHAP).

Bahwa menurut pendapat A. Karim Nasution: Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan (terlebih kejahatan berat) akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya dengan diketahuinya keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan, sedangkan menurut Andi Hamzah petunjuk adalah untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk dibutuhkan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukan dengan arif dan bijaksana. (Pengamatan Hakim)

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada Hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama proses persidangan dalam perkara a quo.

Bahwa pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stel/ser*) dimana sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut undang-undang secara



positif. Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan Hakim. Dalam menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain :

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b) Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bahwa alat bukti keterangan-keterangan saksi Wahyuddin, saksi Sumarni, saksi Nur P binti Amiruddin, saksi Muh. Iqbal Koesman, saksi Basra di bawah sumpah di depan persidangan dapat menjadi alat bukti, serta alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menggali dan memeriksanya lebih mendalam dimana yang harus dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yakni mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dan menarik kesimpulan yang perlu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan dasar Pasal 184, 185, 188 KUHAP dan memperhatikan berita acara pemeriksaan Tersangka (alat bukti berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu), petunjuk, dan terakhir barang bukti yang disita di penyidikan berupa 1 (satu) buah brankas warna hijau toska yang pintunya sudah terlepas berserta pintunya, 1 (satu) buah pintu brankas warna hijau toska yang bagian depannya terdapat kunci digital, 1 (satu) buah laci bagian dalam brankas yang terbuat dari plastik berwarna hijau dan 6 (enam) buah kunci yang memang dipergunakan dan dibawa oleh saksi Anto Tawang, serta Terdakwa I Andi Ahmad Nasution, dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto yang mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yakni saksi Wahyuddin, saksi Sumarni, saksi Nur P binti Amiruddin, saksi Muh. Iqbal Koesman, saksi Basra.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan adalah putusan



yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti fakta :

1. Bahwa keterangan Brigpol Suriadi dan Bripta Syarifuddin sebagai Penyidik yang telah memeriksa saksi Anto Tawang dan keterangan Terdakwa I bahwa ketika Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi Anto Tawang dan para Terdakwa, pemeriksaan dilakukan tanpa ada paksaan, tekanan dan kekerasan, sebelum menandatangani BAP, saksi Anto Tawang dan para Terdakwa telah membaca lebih dahulu, sehingga alasan saksi Anto Tawang dan Terdakwa I mencabut keterangan yang diberikan di Penyidik adalah tidak sah dan tidak berdasar, oleh karena itu keterangan saksi Anto Tawang dan Terdakwa I yang benar adalah keterangan yang diberikan di Penyidik.
2. Bahwa dari keterangan Brigpol Suriadi, Bripta Syarifuddin, Anto Tawang dan para Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa saksi Anto Tawang, Benteng dan para Terdakwa, pada bulan Maret 2014 menjelang subuh telah mengambil brankas di PT. Sarah Cell, untuk masuk ke dalam kantor PT. Sarah Cell tersebut saksi Anto Tawang dengan Benteng naik ke lantai II melalui jendela dengan mencongkel pakai obeng hingga bisa masuk ke dalam ruko, sedangkan para Terdakwa semula menunggu sambil mengawasi situasi. Namun kemudian Terdakwa I ikut masuk kedalam dan bersama-sama dengan saksi Anto Tawang mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di laci meja, HP dan brankas yang berisi uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk membuka brankas dengan menggunakan linggis.
3. Bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa I mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Benteng minta dibelikan sepeda motor dan oleh Terdakwa II dibelikan sepeda motor Satria FU seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), untuk membeli narkoba Anto Tawang mengambil Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa II.
4. Bahwa para Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa II, atas pertanyaan Polisi yang menangkap para Terdakwa menerangkan bahwa brankas yang diambil dari ruko/PT. Sarah Cell disimpan di rumah Terdakwa II yang akhirnya Polisi berhasil menemukan brankas tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keterangan Polisi yang menangkap para Terdakwa, perkara a quo terkuak berawal adanya info bahwa yang melakukan pencurian voucher di TRI dengan kerugian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah Anto Tawang beserta para Terdakwa dan saat itu Anto Tawang berada dalam tahanan karena kasus narkoba sehingga dari info tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Anto Tawang.

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan para Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pid.B/2015/PN.Mrs tanggal 07 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana tentang Pencurian, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Mengabulkan Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pid.B/2015/PN.Mrs tanggal 07 Mei 2015 ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD NASUTION alias TIONG dan Terdakwa DIANA binti Dg BONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah brankas warna hijau tosca yang pintunya sudah terlepas beserta pintunya.
  - 1 (satu) buah pintu brankas warna hijau tosca yang bagian depannya terdapat kunci digital.
  - 1 (satu) buah laci bagian dalam brankas yang terbuat dari plastik warna hijau.Dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT Sarah Cell Sulawesi.
  - 6 (enam) buah kunci.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 Desember 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis :**

**Panitera Pengganti :**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1249 K/PID/2015